

PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi antara:

Madiyono a.n KSSU BMT Mitra Usaha Mulia yang beralamat di Jalan Tempel

Turi Km.0.1 Pasar Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 237/2016/PA.Smn tanggal 27 Mei 2016, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H.Muri Kartika., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang berkantor di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004 selanjutnya sebagai **PENGUGAT;**

Melawan

TUYANTO, lahir di Sleman, 19 September 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

WAHYU LESTARI, Lahir di Sleman, 16 Desember 1978, Umur 38, pemegang KTP Nomor 3404055612780002, agama Islam, beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih,

Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TONFON SUWANDI, beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah RI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

BAMBANG TRI HARYADI, Beralamat di Cikalán Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah RI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 telah ditandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 tertanggal 30 Maret 2013 Tergugat I telah menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar **Rp.103.000.000,-** (seratus tiga juta rupiah), dan berdasarkan Riwayat Pembiayaan sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 Tergugat I berkewajiban untuk membayar margin sebesar **Rp.28.325.000,-** (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah **Rp.131.325.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 tertanggal 30 Maret 2013 Tergugat I telah

memberikan jaminan berupa satu unit mobil honda Jazz GD3 VTIMT 2005 dengan Nomor Polisi F 1 ST; BPKB Nomor 6649952 H atas nama Turut Tergugat I;

4. Bahwa selain Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 tertanggal 30 Maret 2013, maka pada tanggal 10 April 2013 telah ditandatangani Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013;
5. Bahwa berdasarkan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tertanggal 10 April 2013, Tergugat I telah menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) guna pembelian barang yang dibutuhkan Tergugat I, dimana Tergugat I sepakat membeli barang tersebut dari Penggugat dengan total harga **Rp.177.000.000,-**. (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Berdasarkan Riwayat pembiayaan dengan nomor rekening 03.301.01235 sampai dengan bulan Maret 2016 maka Tergugat I berkewajiban memberikan margin kepada Penggugat sebesar Rp.26.999.995,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat I Kepada Penggugat sampai dengan 30 Maret 2016 adalah sebesar **Rp.176.999.995,- (saratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**
6. Bahwa berdasarkan Posita di atas Tergugat I telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah perkarangan seluas 919 m² dengan SHM Nomor 04302 atas nama Turut Tergugat II (Bambang Tri Haryadi) di Cikalán Bangunjiwo Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tertanggal 10 April 2013 sehingga Total Kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.131.325.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima

ribu rupiah); + Rp.176.999.995,- (saratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) = **Rp. 308.324.995,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);**

8. Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Tergugat II menandatangani Surat Sanggup Bayar yang menyatakan bahwa dirinya (Tergugat II) sanggup untuk membayar utang atas nama Tergugat I;
9. Bahwa sampai saat ini Tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagaimana surat sanggup bayar yang telah dibuatnya;
10. Bahwa pada tanggal 9 november 2015 dan tanggal 10 november 2015 Penggugat telah mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II namun dalam Musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsuran dan beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan angsuran Para Tergugat dengan jalan musyawarah untuk mufakat, namun Para Tergugat sampai Gugatan ini didaftarkan belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan dan surat Sanggup bayar;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dimaksud pada posita di atas, maka Para Tergugat telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas kewajibannya;
13. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;**
14. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat berdasarkan kedua Akad di atas adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 - a. Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) = **Rp.253.000.000,-**
 - b. Margin sebesar: **Rp.55.324.995,-**

c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp20.000.000,-**
TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.328.324.995,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.338.324.995,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

15. Bahwa Jaminan pada posita angka 3 di atas telah beralih kepada pihak ketiga pada tanggal 2 Februari 2015 yang diambil oleh Tergugat II yang diakui dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2015 yaitu menyatakan bahwa Tergugat II telah mengambil Jaminan yang dimaksud dalam Posita angka 3 dan telah dijual secara sepihak oleh Tergugat II serta hasilnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan sebagai pelunasan pembiayaan atas nama Tergugat I namun faktanya sampai saat ini tidak dilakukan. Selain itu, janji Tergugat II untuk mengganti Jaminan atas pembiayaan Tergugat I juga tidak pernah dilakukan;
16. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Para Tergugat yang beralamat di Barak I, RT.001

RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah pada 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 atas nama Tergugat I dan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 atas nama Tergugat I Sah dan mengikat;
3. **Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;**

Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian secara tanggung renteng sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) = **Rp.253.000.000,-**
- b. Margin sebesar: **Rp.55.324.995,-**
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp20.000.000,-**

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.328.324.995,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.338.324.995,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap satu unit mobil honda Jazz GD3 VTIMT 2005 dengan Nomor Polisi F 1 ST; BPKB Nomor 6649952 H atas nama Turut Tergugat I guna pemenuhan hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap sebidang tanah perkarangan tanpa bangunan seluas 919 m2 dengan SHM Nomor 04302 atas nama Turut Tergugat II di Cikalán Bangunjiwo Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta guna pemenuhan hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut begitu juga dengan turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut sebagian posita dan petitum gugatan yakni posita dan petitum tentang sita jaminan;

Bahwa Penggugat telah mengautkan dalil-dalil dalam gugatannya dengan bukti Surat terdiri dari :

1. Fotokopi permohonan untuk menjadi anggota KSSU Mitra Usaha Mulia atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Aplikasi permohonan pembiayaan senilai Rp.150.000.000 atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Aplikasi permohonan pembiayaan senilai Rp.103.000.000 atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.

4. Fotokopi Akad pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301.01215/BMT/Ak/2013 atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akad pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301.01235/BMT/Ak/2013 atas nama Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Foto kopi surat penyerahan dan kuasa menjual berdasarkan akad Nomor. 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dengan jaminan Honda Jazz 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.
7. Foto kopi surat penyerahan dan kuasa menjual berdasarkan akad Nomor. 03.301.01235/BMT/Ak/2013 dengan jaminan tanah pekarangan seluas 919 m², yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7.
8. Foto kopi riwayat pembiayaan Nomor rekening 03.301.01215 berisi tunggakan Tergugat I sampai jatuh tempo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8.
9. Foto kopi riwayat pembiayaan Nomor rekening 03.301.01235 berisi tunggakan Tergugat I sampai jatuh tempo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9.
10. Foto kopi somasi dan undangan kepada Tergugat I guna membicarakan penyelesaian tunggakan pembiayaan Tergugat I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10.
11. Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari STP, tertanggal 15 September 2015, bahwa Tergugat II telah menyanggupi untuk membayar hutang atas nama Tuyanto (Tergugat I), yang telah dicocokkan dengan

aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.12.

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula kecuali Penggugat telah mencabut dalam beberapa bagian dari posita dan petitum gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan memohon kepada majelis untuk dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang –Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, begitu juga dengan para tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak hadir Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa dihadiri para Tergugat dan turut tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat Para Tergugat **melakukan Perbuatan Hukum**

Wanprestasi yakni Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Akad Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tertanggal 10 April 2013, sehingga akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat an. **KSSU BMT Mitra Usaha Mulia** oleh karena itu para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immaterial seluruhnya sebesar **Rp.338.324.995,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.12 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah mermenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, yang membuktikan adanya permohonan Tergugat menjadi anggota tentang KSSU Mitra Usaha Mulia dan permohonan pembiayaan senilai Rp.150.000.000 serta permohonan pembiayaan senilai Rp.103.000.000 ; dan dari kedua pembiayaan tersebut telah disepakati margin yang seluruhnya sebesar Rp.55.324.995;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P.5 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang ditanda tangani oleh Pihak I (**Madiyono a.n KSSU BMT Mitra Usaha Mulia**) dan Pihak II (**TUYANTO**), dan disamping surat tersebut para Tergugat (debitur) telah pula memberikan surat kuasa menjual kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.6 dan P.7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan surat kuasa menjual, maka hal

tersebut ternyata terbukti telah terjadi akad/perjanjian dan para Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan kepada Tergugat I Nomor safe/10/15/775 dan bukti P.11 berupa Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari STP, tertanggal 15 September 2015, bahwa Tergugat II telah menyanggupi untuk membayar hutang atas nama Tuyanto (Tergugat I) maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 (riwayat pembiayaan) namun oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi terhitung setelah tanggal 30/08 /2014 untuk pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301..01215/BMT/Ak/2013 dan untuk pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013t idak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari Tergugat (debitur) kepada Penggugat (kreditur) yang berarti Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada **KSSU BMT Mitra Usaha Mulia** dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan

jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 03.301..01215/BMT/Ak/2013 dan pembiayaan Al-Murabahah Rp. senilai Rp.150.000.000 serta permohonan pembiayaan Nomor: 03.301.01235/BMT/Ak/2013 senilai Rp.103.000.000 ;
- Bahwa Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya dan membayar penyeterannya secara tunai dengan membayar angsuran sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;
- Bahwa cicilan angsuran tersebut dilakukan oleh Tergugat (debitur) terhenti tidak dibayar sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian
- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial dan biaya penyelesaian perkara

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-3 dan P.4) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para Tergugat (debitur) sejumlah Rp. **Rp.308.324.995,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)** telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*. Dalam akad tersebut juga dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dan apabila cedera janji akan diambil langkah penyelesaian oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 akad tersebut, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah, maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-8, P- 9, P-10 dan P- 11 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366

KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*"

serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa bila seorang debitur (para Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran tepat waktu, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cedera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya **Rp. 308.324.995,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)**; secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli

sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....." dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan terkait dengan permohonan sita atas jaminan hutang maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan

Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, sedangkan para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian berupa pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. **Rp. 308.324.995,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)**;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.231.000 (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sleman pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh Dra. Rosmaliah, SH, MSI , sebagai Ketua Majelis, serta Tukimin, SH,MSI dan Drs. Marwoto,SH,MSI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Agama Sleman dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 7 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Titik Handriyani, SH,MSI,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Para Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Rosmaliah, SH, MSI

HAKIM — HAKIM ANGGOTA

1. Tukimin, SH,MSI
2. Drs. Marwoto,SH,MSI

PANITERA PENGGANTI

Titik Handriyani, SH,MSI,MH

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 2.130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- (+) |
| Jumlah | : Rp. 2.231.000,- |

